




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA

**DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2021**



TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



KEPALA DESA KRENDOWAHONO
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA KRENDOWAHONO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRENDOWAHONO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

13. Peraturan Desa Krendowahono Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krendowahono Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Krendowahono Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRENDOWAHONO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondangrejo
3. Desa adalah Desa Krendowahono
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3


- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaringan pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Krendowahono.

Ditetapkan di Krendowahono
pada tanggal



Diundangkan di Krendowahono
pada tanggal

SEKRETARIS DESA KRENDOWAHONO,

FACHRU RAHMAWATI

BERITA DESA KRENDOWAHONO TAHUN 2020 NOMOR 2...

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO
NOMOR : 141/ / TAHUN 2021
NOMOR : 141/ / TAHUN 2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019
(COVID-19)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SYARIF HIDAYAT, S. H
Jabatan : Kepala Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo
Alamat : Bojong 02/04 Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo

2. a. Nama : JOKO WIDAGDO, S.Kep.
Jabatan : Ketua BPD Desa Krendowahono Kecamatan
Gondangrejo
Alamat : Krendowahono Rt 002/003 Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo
b. Nama : KOMARUDIN
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Krendowahono Kecamatan
Gondangrejo
Alamat : Dukuh Rt. 006/001 Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo
c. Nama : NUR RAHAYU
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Krendowahono Kecamatan
Gondangrejo
Alamat : Bojong Rt. 002/004 Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo
d. Nama : SUNARDI, S.Ag
Jabatan : Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Ledok Rt 002/002 Desa Krendowahono
Kecamatan Gondangrejo

e. Nama : MUH SARIFUDIN.
Jabatan : Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan
Alamat : Bojong Rt 003/004 Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo


f. Nama : MUH SAEBANI.
Jabatan : Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alamat : Gemolong Rt 004/005 Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo

h. Nama : TASLIMAN
Jabatan : Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alamat : Sangiran R. 004/001 Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo.

Dengan ini menyatakan melaksanakan Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa Tahun 2021 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

KEPALA DESA KRENDOWAHONO,



SYARIF HIDAYAT, S.H

Karanganyat, 21 Januari 2021

BPD DESA KRENDOWAHONO

KETUA,



JOKO WIDAGDO, S.Kep

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di kantor Desa Krendowahono, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, dan anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD Desa Krendowahono

Joko Widagdo, S.Kep

2. Kepala Desa Krendowahono


Syarif Hidayat, S.H

3. Satgas Kemiskinan Desa Krendowahono

Haryanto

4. Bidang Desa Krendowahono

Ria Kurniawati



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021
DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/tanggal : Kamis 21 Januari 2021
 Pukul : 18:30 WIB

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Ageng H.	Kades		
2	Dede Wiprati	BPD		
3	Fachri Dahmasri	Sekretaris Desa		
4	Juwaini	Perangkat Desa		
5	MASRUDDH	KESKA		
6	Yedun	Kaur Keuangan		
7	Emo Dhenia - F.	Kaur Perencanaan		
8	DITE SILLISYANDI	Radus.		
9	Gin Sumiyah	Perangkat Desa		
10	Sni Sugiarti	Perangkat Desa		
11	Toni Nurhidaya	Perangkat Desa		
12	Mahyadi	Perangkat Desa		
13	Muhammad Amin	-		
14	Muh. Suni Prudin	BPD		
15	Komarudin	BPD		
16	Nur Rahayu	BPD		
17	Muhammad Saebani	BPD		
18	Tasli. M. M. M.	BPD		
19	Sinamsi	BPD		
20	Har Yanto	Perangkat Desa		



MUSYAWARATAN DESA

LAMIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA KRENDOWAHONO
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : JANUARI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
 DESA KRENDOWAHONO KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2021

No	Nama	NIK	NO KK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
				DUSUN RT/RW			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAHYO	3313132409840001	3313130402082003	NGRAWAN RT 01/01		MS	3,600,000
2	ANIK SULISTYOWATI	3313134612880002	3313131511110001	NGRAWAN RT 01/01		MS	3,600,000
3	SULARDI AL WURSI TO	3313130504610001	3313132001090011	NGRAWAN RT 02/01		MS	3,600,000
4	SUKIDI	3313133112600032	3313133105052353	NGRAWAN RT 02/01		MS	3,600,000
5	SUTARMIN YANTO	3313130605700001	3313133006090001	SANGIRAN RT 03/01		MS	3,600,000
6	MARJONO	3313132712670004	3313133105051760	SANGIRAN RT 03/01		MS	3,600,000
7	SUTIYEM	3313137112600014	3313133105120011	SANGIRAN RT 04/01		MS	3,600,000
8	SUNARNO AL KARJO	3313130712380003	3313130408090006	SANGIRAN RT 04/01		MS	3,600,000
9	SUPRIYADI	3313132310870003	3313132301180005	SANGIRAN RT 05/01		MS	3,600,000

0	NARYO	3313131104620003	3313131212072003	SANGIRAN RT 05/01	MS	3,600,000
1	ALI MUSTOFA	3313130603630003	3313133005053070	DUKUH RT 06/01	MS	3,600,000
2	AGUS SUCIPTO	3313132004850003	3313131004120001	DUKUH RT 06/01	MS	3,600,000
3	MULYONO	3313132507530001	3313133105052321	NGRAWAN RT 07/01	MS	3,600,000
4	SOPYAN ADI NUGROHO	3313133005920002	3313130211150004	NGRAWAN RT 07/01	MS	3,600,000
5	SATIMIN	3313133112550002	3313133105051731	SANGIRAN RT 08/01	MS	3,600,000
6	WAGINEM	3313137112480038	3313130503190004	SANGIRAN RT 08/01	MS	3,600,000
7	ANDI SUSILO	3313132003890002	3313132309160002	KAYEN RT 01/02	MS	3,600,000
8	AGUS SUPRIYADI	1507040207790002	3313131511170005	KAYEN RT 01/02	MS	3,600,000
9	AKHMAD MUKHSIN	3313132409660002	3313133105051694	LEDOK RT 02/02	MS	3,600,000
10	PARJIMAN	3313130612590002	3313133105051679	LEDOK RT 02/02	MS	3,600,000
11	JAMARI	3313130110690002	3313133105051155	LEDOK RT 03/02	MS	3,600,000
12	SIDIQ BUDI NUGROHO	3313132412940001	3313132204200002	LEDOK RT 03/02	MS	3,600,000
13	SLAMET	3313132903720003	3313133005058881	KRENDOWAHONO RT 01/03	MS	3,600,000
14	AGUS TRIANTO	3313132308870002	3313133008140003	KRENDOWAHONO RT 01/03	MS	3,600,000
15	MIRIDI	3313130708610002	3313133005058863	KRENDOWAHONO RT 02/03	MS	3,600,000
16	SUTIYO	3313131203640007	3313133005058885	KRENDOWAHONO RT 02/03	MS	3,600,000
17	SURYANI	3313131701590001	3313133105050569	KRENDOWAHONO RT 03/03	MS	3,600,000
18	SRI WAHYUNI	3313134606630002	3313132907160004	KRENDOWAHONO RT 03/03	MS	3,600,000
19	RIYADI	3313132906840001	3313131707200002	KRENDOWAHONO RT 04/03	MS	3,600,000
20	ISMANTO	3313132212600001	3313133005058893	KRENDOWAHONO RT 04/03	MS	3,600,000
21	AGUS SUTOPO	3313131608780004	3313132011075006	KRENDOWAHONO RT 05/03	MS	3,600,000
22	AGUS SUTRISNO	3313131206770005	3313130206170001	KRENDOWAHONO RT 05/03	MS	3,600,000
23	MUHLISIN	3313132501780007	3313132903110053	TEGALREJO RT 01/04	MS	3,600,000
24	LUQMAN SURYANI	3313131510830001	3313131206130003	TEGALREJO RT 01/04	MS	3,600,000
25	PARSIDIK	3307112006800003	3313132903110052	BOJONG RT 02/04	MS	3,600,000

36	UMI SAROH	3313134707470001	3313131202110013	BOJONG RT 02/04		MS	3,600,000
37	SOBIRIN	3313131002590001	3313133005058824	BOJONG RT 03/04		MS	3,600,000
38	KUSNI	3313130101610005	3313133005058816	BOJONG RT 03/04		MS	3,600,000
39	SISWANTO	3313131006780004	3313131709090006	PILANGREJO RT 01/05		MS	3,600,000
40	NUR HASIM	3313130902850005	3313132410110005	PILANGREJO RT 01/05		MS	3,600,000
41	MUHAMMAD SOLIKAN	3313130704830007	3313131406100003	PILANGREJO RT 02/05		MS	3,600,000
42	BADERUN	3313132611660001	3313133005057654	PILANGREJO RT 02/05		MS	3,600,000
43	WAHYUDI	3313130703710003	3313130811080008	GEMOLONG RT 03/05		MS	3,600,000
44	M. HARUN ROSID	3309120505800013	3313132103160003	GEMOLONG RT 03/05		MS	3,600,000
45	TOBARONI	3313130310730002	3313133005058233	GEMOLONG RT 04/05		MS	3,600,000
46	AGUS SUTARDI	3313131604560002	3313133005058225	GEMOLONG RT 04/05		MS	3,600,000

KEPALA DESA KRENDOWAHONO,

SYARIF HIDAYAT, S.H